

BAB III

KONSEP WADIAH DALAM BISNIS PENITIPAN SEPEDA MOTOR

A. Pengertian Wadi'ah

Dalam fikih muamalat, istilah untuk menjelaskan pemeliharaan barang dan pemanfaatannya disebut dengan *wadi'ah*. Dalam konsep *wadi'ah* ini, setiap barang titipan memiliki aturan baik dalam memelihara dan memanfaatkannya. Sebagaimana lazimnya, titipan adalah murni akad tolong menolong. Di mana dengan alasan tertentu pemilik harta memberikan amanah kepada orang yang dititipi untuk menjaga dan memelihara hartanya. Seseorang yang mempunyai harta/barang berkeinginan untuk menyerahkan kepada orang lain tidak untuk dikuasai, akan tetapi untuk dipelihara karena suatu hal. Tidak ada ketentuan alasan kenapa akad *wadi'ah* harus dilakukan. Yang pasti seseorang mempunyai hak penuh atas harta untuk dititipkan kepada orang lain. Bagi seseorang yang menerima titipan, bisa menerima dan menolak.¹

1. Secara Etimologi

Wadi'ah secara etimologi adalah memanfaatkan sesuatu ditempat yang bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya “fikih sunnah” kata *wadi'ah* berasal dari kata *wad'a asy syai'*, berarti meninggalkan

¹ Yazid Afadi *fiqh muamalat*. (Yogyakarta, Logung Pustaka 2009), h 193

nya.² Dalam arti, sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *wadi'ah* karena ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.

Definisi etimologis lainnya dikemukakan oleh Nasrun Haroen dalam buku yang berjudul ‘fiqh muamalat’ di mana ia menyatakan bahwa kata *wadi'ah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara.³

2. Secara Terminologi

Secara terminologi atau istilah definisi *wadi'ah* dikemukakan oleh berbagai ulama maupun pemikir Islam kontemporer, diantaranya adalah :

1. Ulama Hanafiyah

وَشَرْعًا : تَسْلِيْطُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيْحًا أَوْ دِلَالَةً

Wadi'ah dalam istilah syara' adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan lafal yang tegas (sharih) atau lafal yang tersirat (dilalah).

2. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *wadi'ah* memiliki dua arti, (1) dalam arti “إيداع”, (2) dalam arti “الشيء المودوع” (sesuatu yang dititipkan). Dalam arti “إيداع”, ada dua definisi:

Definisi pertama adalah sebagai berikut.

أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ تَوْكِيْلِ عَلَى مُجَرَّدِ حِفْظِ الْمَالِ

Sesungguhnya wadi'ah adalah suatu ungkapan tentang pemberian kuasa khusus untuk menjaga harta

² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*.(Bandung, PT Alma'arif 1987) ,h 74

³ Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 244

Definisi kedua adalah sebagai berikut.

أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ مُجَرَّدِ حِفْظِ الشَّيْءِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يَصِحُّ نَقْلُهُ إِلَى الْمُودَعِ

Sesungguhnya wadi'ah adalah suatu ungkapan tentang pemindahan semata-mata menjaga sesuatu yang dimiliki yang bisa dipindahkan kepada orang yang dititipi (al-muda').

Dalam definisi yang pertama, Malikiyah memasukkan akad *wadi'ah* sebagai salah satu jenis akad *wakalah* (pemberian kuasa), hanya saja *wakalah* yang dimaksud adalah khusus untuk menjaga harta benda saja, tidak untuk *tasarruf* yang lain. Oleh karena itu, *wakalah* (pemberian kuasa) dalam jual beli tidak termasuk *wadi'ah*. Demikian pula titipan yang bukan harta benda, seperti menitipkan bayi, tidak termasuk *wadi'ah*. Karena *wakalah* (pemberian kuasa) dalam dua kasus tersebut tidak berhubungan dengan harta benda. Sedangkan dalam definisi yang kedua, *wadi'ah* dimasukkan ke dalam akad pemindahan tugas menjaga harta benda dari si pemilik kepada orang lain tanpa melalui *tasarruf*. Dengan demikian, pemindahan hak milik kepada orang lain melalui transaksi, seperti; jual beli, gadai, *ijarah*, dan lain-lain tidak termasuk *wadi'ah*.⁴

Adapun definisi *wadi'ah* dengan arti sesuatu yang dititipkan (الشَّيْءُ الْمُوَدَّعُ) adalah sebagai berikut.

فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ شَيْءٍ مَمْلُوكٍ يُنْقَلُ مُجَرَّدِ حِفْظِهِ إِلَى الْمُودَعِ

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h 456

Wadi'ah adalah suatu ungkapan (istilah) tentang sesuatu yang dimiliki yang penjagaannya secara khusus dipindahkan kepada orang yang dititipi.

3. Ulama Syafi'iyah

الْوَدِيعَةُ بِمَعْنَى الْإِيْدَاعُ هِيَ الْعَقْدُ الْمُقْتَضِي لِحِفْظِ الشَّيْءِ الْمُوْدَعِ

Dalam definisi Syafi'iyah Wadi'ah dengan arti (penitipan) adalah suatu akad yang menghendaki (bertujuan) untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.

Sehingga memanfaatkan barang titipan dalam hal ini tidak terlalu ditekankan, meskipun kemudian dalam pembagian *wadi'ah* nantinya terdapat kategori yang membolehkan seseorang untuk memanfaatkan barang titipan tersebut.

4. Ulama Hanabilah

الْوَدِيعَةُ بِمَعْنَى الْإِيْدَاعُ تَوْكِيْلٌ فِي الْحِفْظِ تَبَرُّعًا

Wadi'ah dalam arti (penitipan) adalah pemberian kuasa untuk menjaga (barang) dengan sukarela (tabarru').

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa *wadi'ah* adalah suatu akad antara dua orang (pihak) di mana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain, tanpa imbalan. Barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan.⁵

Dalam upaya memperkaya pengertian *wadi'ah*, para ahli dan pemikir Islam kontemporer memberikan beragam definisi, di antaranya adalah :

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hal 457

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis dalam bukunya “Hukum Perjanjian dalam Islam” memberikan pengetahuan mengenai *wadi'ah* (penitipan barang) yaitu merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan dan ia berkewajiban pula untuk memelihara serta mengembalikannya pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemiliknya.⁶

Wiroso, dalam bukunya yang berjudul “Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah” mengatakan bahwa *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dan perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud barang adalah satu yang berharga di sisi Islam.⁷

Heri Sudarsono dalam bukunya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah” deskripsi dan ulama fiqh sependapat, bahwa *wadi'ah* adalah sebagian salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia.⁸

H. Sulaiman Rasjid dalam bukunya “Fiqh Islam” menyatakan bahwa *wadi'ah* adalah menitipkan barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan

⁶ Chairuman Pasaribu dan K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h 69

⁷ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h 20

⁸ Heri Sudarson, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h 57

menjaganya sebagaimana mestinya.⁹ Definisi yang dikemukakan Sulaiman Rasjid ini berdasarkan Firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa ayat 58.

Ali Hasan dalam bukunya “Berbagai macam Transaksi dalam Islam” mendefinisikan *wadi’ah* yaitu memanfaatkan sesuatu ditempat yang bukan pada pemilik nya untuk dipelihara. Dalam bahasa Indonesia disebut titipan. Akad wadi’ah merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong antara sesama manusia.¹⁰

Setelah diketahui definisi–definisi *wadi’ah* yang dijelaskan oleh para ahlinya, maka kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud *wadi’ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tersebut tidak wajib menggantinya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.

B. Dasar Hukum Wadi’ah

Telah dijelaskan di atas bahwa wadi’ah sebagai salah satu akad yang bertujuan saling membantu atau tolong menolong antara sesama manusia, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa wadi’ah disyariatkan dan hukum menerimanya adalah Sunnah alasannya adalah firman Allah dalam surat An-Nisa:58

⁹ Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), h 330

¹⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h 245

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.¹¹

Ayat ini, menurut para mufasir, berkaitan dengan penitipan kunci ka'bah sebagai amanah Allah pada utusan Ibn Thalhah, seorang sahabat Nabi saw .

Dalam surat Al-Baqarah 283 Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹²

Dalam ayat di atas tersebut dijelaskan bahwa amanat harus disampaikan kepada orang yang berhak menerima amanah tersebut misal nya amanah yang

¹¹ Yayasan Al-Qur'an Terjemah. (Al-huda Juz ke 5 Depok,2011), h. 88

¹² Yayasan Al-Qur'an Terjemah Perjuz....h 50

diberikan kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan dalam pemberian amanah tersebut harus dilakukan secara adil.

Sedangkan landasan hukum akad a-wadi'ah yang lain adalah sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَسْتَمَنَّكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود والترمذى والحاكم)

Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda: serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati engkau. (HR Abu Daud at-Tarmizi dan al-hakim)¹³

مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (رواه الدارقطني)

Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin. (Riwayat Daruquthin)¹⁴

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمِنٍ (رواه البيهقي)

Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat. (Riwayat al-Baihaqi)¹⁵

Berdasarkan ayat dan hadits ini, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad wadi'ah (titipan) hukumnya boleh di sunahkan, dalam rangka saling tolong menolong antara sesama manusia. Oleh sebab itu, Ibnu Qudamah (541-60H/1147-1223M), ahli fiqh Hanbali, menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah saw. Sampai generasi-generasi berikutnya, akad al-wadi'ah telah menjadi *ijma'* 'amali (*consensus*

¹³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.181

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 182

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 183

dalam praktek) bagi umat Islam dan tidak ada seorang ulama fiqh pun yang mengingkarinya.¹⁶

C. Rukun dan Syarat Wadi'ah

1. Rukun Wadiah

Menurut Ulama Hanafiyah rukun *wadi'ah* ada satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah dalam sighat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (shahih) maupun dengan perkataan samara (kinayah). Hal ini berlaku juga untuk *qabul*, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).

Hendi Suhendi dalam bukunya "Fiqh Muamalah" menjelaskan bahwa Imam Syafi'i berpendapat wadi'ah memiliki tiga rukun, yaitu

- a. Barang titipan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'. Artinya barang tersebut dapat diketahui identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.

¹⁶ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* ,h.1 247

Dalam mazhab Hanafi baligh dan telah berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang berakad, jadi anak kecil yang dizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad wadiah ini.

- c. Sighat ijab dan Kabul *wadi'ah*, disyaratkan pada ijab Kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.¹⁷

Adapun menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 370 menjelaskan bahwa rukun wadi'ah itu ada 4:

1. Muwaddi'/penitip
2. Mustauda'/penerima titipan
3. Wadi'ah bih/harta titipan dan
4. Akad

Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat.¹⁸

2. Syarat Wadi'ah

Ulama Hanafiyah bahwa yang menjadi syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah harus orang yang berakal. Apabila anak kecil yang telah berakal dan diizinkan oleh walinya untuk melakukan transaksi al-wadi'ah, maka hukumnya sah. Mereka tidak mensyaratkan balig dalam persoalan al-wadi'ah, maka hukumnya sah. Akan tetapi, anak kecil yang belum berakal, maka hukumnya tidak sah. Mereka tidak mensyaratkan balig dalam persoalan *wadiah*. Akan tetapi, anak kecil yang

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 183

¹⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokus Media, 2010), h. 84

belum berakal, atau orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukumnya, seperti orang gila, tidak sah melakukan *wadi'ah*.

Sedangkan menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan transaksi *wadi'ah* disyaratkan telah balig, berakal, dan cerdas, karena akad *wadi'ah* merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil, sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi *wadi'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang. Di samping itu, jumhur ulama juga mensyaratkan orang yang berakad harus cerdas. Sekalipun telah berakal dan baligh, tetapi kalau tidak cerdas tidak sah untuk melaksanakan transaksi *wadi'ah*.¹⁹

a. Syarat-Syarat Benda yang Dititipkan

Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan adalah sebagai berikut.

- 1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadi'ah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.²⁰
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...* h. 246

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* h. 459

menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah.

b. Syarat-Syarat Shighat

Shighat akad adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat *shighat* adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *sharih*: “*Saya titipkan barang ini kepada Anda.*” Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*): seseorang mengatakan, “*Berikan kepadaku mobil ini.*” Pemilik mobil menjawab: “*Saya berikan mobil ini kepada anda.*” kata *berikan* mengandung arti hibah dan berikan.

c. Syarat Orang yang menitipkan (Al-Mudi’)

Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut.

- 1) Berakal. Dengan demikian, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.
- 2) Baligh. Syarat ini dikemukakan Syafi’iyah. Dengan demikian menurut Syafi’iyah, *wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy*-nya.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa Malikiyah memandang *wadi'ah* sebagai salah satu jenis *wakalah*, hanya khusus dalam menjaga harta. Dalam kaitan dengan syarat orang yang menitipkan (*mudi'*) sama dengan syarat orang yang mewakilkan (*mukil*), yaitu

- 1) Baligh,
- 2) Berakal, dan
- 3) Cerdas.

Sementara itu, apabila dikaitkan dengan definisi yang kedua, yang menganggap *wadi'ah* hanya semata-mata memindahkan hak menjaga harta kepada orang yang dititipi, maka syarat orang yang menitipkan (*mudi'*) adalah ia harus membutuhkan jasa penitipan.

d. Syarat Orang yang Dititipi (Al-Muda')

Syarat orang yang dititipi (*muda'*) adalah sebagai berikut.

- 1) Berakal. Tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- 2) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.

- 3) Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.²¹

D. Macam–Macam Wadi’ah

Sebagaimana telah disebutkan di depan, bahwa akad *wadi’ah* adalah akad amanah yang mendasarkan pada aspek tolong menolong. Di dalam akad tersebut tidak ada keuntungan yang akan diraih. Namun demikian, dalam prakteknya, dalam penggunaan barang yang dititipkan tersebut sangat terkait dengan kesepakatan antara orang yang dititipkan maupun orang yang dititipi (*aqidain*). Maka, berdasarkan hal tersebut, wadi’ah dibagi menjadi dua:

1. *Wadi’ah yad al-amanah*,

Pada dasarnya, penerima simpanan adalah yad al- amanah (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian dan kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan)

Wadi’ah jenis ini adalah titipan yang bersifat amanah belaka. Kedua pihak (pihak yang dititipi dan yang menitipkan) melakukan kesepakatan bahwa barang yang dititipkan tidak digunakan untuk apapun oleh pihak yang dititipi. Ia hanya menjaga keberadaan harta titipan tersebut. Dalam kondisi seperti ini tidak ada kewajiban bagi orang yang dititipi untuk menanggung

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,h. 461

kerugian jika barang yang titipan tersebut rusak, kecuali ada unsur kesengajaan atau karena kelalaian.²²

Wadi'ah jenis ini memiliki karakter sebagai berikut

- a. Harta atau barang titipan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
 - b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
 - c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
2. *Wadi'ah Yad al-dlamanah*, akad titipan di mana pihak yang dititipi harus menanggung kerugian. Pada dasarnya akad wadi'ah bersifat *amanah*. Akan tetapi ia bisa berubah menjadi *dhamanah* dengan sebab-sebab:
- a. Barang tidak dipelihara oleh pihak yang menerima titipan. Apabila seseorang merusak barang titipan, pihak yang dititipi tahu dan tidak berusaha untuk mencegahnya padahal dia mampu, maka pihak yang dititipi wajib ganti rugi.
 - b. Barang titipan dititipkan kepada orang lain yang bukan keluarga dekat dan bukan di bawah tanggung jawabnya.
 - c. Barang titipan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- Dalam hal ini, ulama' fiqh sepakat bahwa orang yang dititipi barang

²² Yaziz Afandi, *FIqh Muamalah*,h. 197

apabila menggunakan barang titipan, dan kemudian barang tersebut rusak, maka orang yang dititipi wajib membayar ganti rugi, sekalipun kerusakan tersebut disebabkan oleh faktor lain di luar kemampuannya.

- d. Orang yang dititipi barang itu mencampurkannya dengan harta pribainya, sehingga sulit untuk dipisahkan. Jumhur Ulama sepakat bahwa apabila seseorang yang dititipi mencampur barang titipan dengan harta pribadinya, sementara barang titipan sulit untuk dipisahkan, maka pemilik berhak untuk menuntut rugi barang tersebut.
- e. Penerima titipan melanggar syarat-syarat yang telah disepakati. Misalnya, ketika akad wadi'ah dilaksanakan, kedua pihak sepakat bahwa barang titipan harus ditaruh di brankas. Tetapi penerima titipan tidak melakukannya. Maka jika barang tersebut rusak atau hilang pemilik barang berhak menuntut ganti rugi.²³

Maka berdasarkan beberapa sebab di atas, *wadi'ah* yang semula merupakan amanah berubah menjadi *dhamanah*. Di mana pihak yang dititipi punya tanggung jawab penuh terhadap keberadaan harta titipan tersebut.

Penerima titipan adalah *yad al-amanat*. Akan tetapi di era perekonomian modern ia tertuntut memanfaatkan barang titipan, dan oleh sebab itu, sebelum ia memanfaatkannya terlebih dahulu harus meminta izin kepada penitip selaku pemilik barang. Pihak yang menerima titipan harus menjamin bahwa asset tersebut akan

²³ Yazid Afadi, *Fiqh Muamalah*,h. 198

dikembalikan secara utuh kepada pemilik. Dalam posisi ini, penerima titipan beralih dari *yad al-amanat ke yad al-dhamanat*.²⁴

E. Contoh-Contoh Wadi'ah

Contoh *wadi'ah* yang biasanya dipraktekkan ada dalam lembaga keuangan syariah (LKS). Ada dua jenis pendanaan dengan prinsip *wadi'ah*, yaitu giro wadi'ah dan tabungan *wadi'ah*.

1. Giro Wadi'ah

Giro *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro *wadi'ah* ini mirip dengan giro pada bank konvensional, ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan tanpa biaya.

2. Tabungan Wadi'ah

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadi'ah*, tetapi fleksibel giro wadi'ah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Karakteristik tabungan

²⁴ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 209

wadi'ah ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya.²⁵

²⁵ Imam Mustofa, *fiqh muamalah Konteporer....*, h.189